

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
DAN
PT RADIO SINGARAJA FM
NOMOR: 010.1/HM.02/K.BA/3/2026
NOMOR: 005/SGRFM/III/2026
TENTANG
PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN DISEMINASI INFORMASI
KEPEMILUAN MELALUI MEDIA SIARAN RADIO

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Empat** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** (4-3-2026), bertempat di Denpasar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **I Putu Agus Tirta Suguna, SH**, selaku Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Prof. Moh. Yamin No.17, Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **I Gede Silayasa, SE**, selaku Direktur PT Radio Singaraja FM dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Radio Singaraja FM, berkedudukan di Jl. Raya Singaraja-Seririt, Desa Tukad Mungga, Singaraja Bali selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan pencegahan sengketa proses Pemilihan Umum dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga penyiaran swasta yang bergerak di bidang jasa informasi, edukasi, dan hiburan, yang memiliki peran strategis

Pihak Pertama



Pihak Kedua



dalam menyebarluaskan informasi publik secara cepat, akurat, dan terpercaya kepada masyarakat luas.

- c. Bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya peningkatan kesadaran demokrasi dan mendorong partisipasi **PIHAK KEDUA** dalam pengawasan partisipatif pemilu dan pemilihan guna mencegah terjadinya pelanggaran serta mewujudkan pemilihan yang bersih dan berintegritas.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
4. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang Pedoman Perilaku Penyiaran.

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang “Pengembangan Pengawasan Partisipatif Dan Diseminasi Informasi Kepemiluan Melalui Media Siaran Radio” dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam rangka sinergi pengawasan partisipatif, dan mendorong partisipasi publik melalui siaran radio;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:
 - a. Kolaborasi pengawasan partisipatif bersama **PIHAK KEDUA** dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagai mitra dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat, dan berintegritas;
 - b. Mendorong pengawasan partisipatif melalui pemanfaatan media radio sebagai sarana edukasi publik, penyebaran informasi serta ruang dialog interaktif bersama masyarakat;
 - c. Menciptakan ruang edukasi politik yang sehat bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban dalam pemilu dan pemilihan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Peningkatan Program Pengawasan Partisipatif;
- b. Sarana Edukasi Publik;
- c. Ruang Dialog Interaktif;
- d. Penguatan Budaya Demokrasi yang Transparan dan Akuntabel; serta
- e. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pihak Pertama



Pihak Kedua



BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
- (2) Dalam keadaan tertentu pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB VI JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangan;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan sebelumnya dilakukan koordinasi antara **PARA PIHAK**, paling

Pihak Pertama

Pihak Kedua

lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini;

- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;
- (4) Dalam hal Nota Kesepahaman ini diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mempengaruhi penyelesaian pelaksanaan dari Nota Kesepahaman yang telah dilaksanakan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

BAB VII ADENDUM

Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII KORESPONDENSI

Pasal 8

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:

a. PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat

Alamat : Jalan Prof. Moh. Yamin No.17, Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali

Telepon : 0361 - 263859

Surel : set.bawaslubali@gmail.com

Pihak Pertama

Pihak Kedua

b. PIHAK KEDUA

Narahubung : Ketut Ariasih
Alamat : Jl. Raya Singaraja-Seririt, Desa Tukad Mungga, Singaraja
Bali
Telepon : 082147388985
Surel : singarajafm@gmail.com

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan alamat korespondensi kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif;
- (3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,



I Putu Agus Tirta Suguna, SH

PIHAK KEDUA,



I Gede Silayasa, SE